



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN BARANG
PADA RUAS-RUAS JALAN DALAM KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhak untuk memberikan perlindungan terhadap kenyamanan berlalu lintas khususnya dalam pemanfaatan jalan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu sistem tata kehidupan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang tertib, aman serta berkeselamatan pada sektor transportasi khususnya terkait angkutan barang, diperlukan adanya pengaturan ketertiban terkait pembatasan kendaraan angkutan barang yang melakukan parkir dan/atau bongkar muat di ruas-ruas jalan dalam kota guna melindungi pengguna jalan dan memelihara prasarana umum beserta kelengkapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Angkutan Barang pada Ruas-Ruas Jalan Dalam Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT ANGKUTAN BARANG PADA RUAS-RUAS JALAN DALAM KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
8. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
10. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
11. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Bongkar Muat Angkutan Barang pada ruas-ruas jalan dalam kota Kabupaten Ponorogo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan tertibnya lalu lintas yang berkeselamatan, pengendalian angka kecelakaan, kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan pada ruas jalan dalam kota; dan
 - b. pemeliharaan kondisi kualitas jalan di ruas-ruas jalan dalam kota.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN BONGKAR MUAT

Pasal 3

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat kendaraan angkutan barang dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - c. Terminal Barang.

- (3) Tempat-tempat Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan; dan
 - c. tidak mengganggu atau merugikan pengguna jalan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang di ruas-ruas jalan dalam kota hanya dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan barang yang memiliki JBB tidak lebih dari 8000 (delapan ribu) kilogram dengan panjang kendaraan tidak lebih dari 7 (tujuh) meter.
- (2) Angkutan barang yang memiliki JBB lebih dari 8000 (delapan ribu) kilogram dengan panjang kendaraan lebih dari 7 (tujuh) meter dilarang parkir dan/atau bongkar muat di ruas-ruas jalan dalam kota.
- (3) Penyelenggaraan bongkar muat barang dengan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di Terminal Barang dan/atau pergudangan.
- (4) Penyaluran barang dari terminal barang dan/atau pergudangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ke tempat tujuan (wilayah dalam kota) menggunakan angkutan pengumpan (*Feeder*) berupa kendaraan barang.
- (5) Penyelenggaraan bongkar muat angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan diluar jam sibuk yaitu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan Pukul 15.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Pasal 5

- (1) Jaringan lintas angkutan barang yang menuju dan melintas dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, wajib melewati ruas-ruas jalan berikut :
 - a. Dari Arah Madiun ke Pacitan atau Trenggalek dan sebaliknya, melewati :
 - Alternatif 1 (satu) : Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Letjen S. Parman - Jalan M.T. Haryono - Jalan Diponegoro - Jalan Gatot Subroto - Jalan Raya Pacitan - Ponorogo.
 - Alternatif 2 (dua) : Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Mayjend Sutoyo S. - Jalan Brigjend Katamso - Jalan Letjend Suprpto - Jalan Ki Ageng Kutu - Jalan Mayjend D.I. Panjaitan - Jalan Terate - Jalan Jend. Ahmad Yani - Jalan Raya Pacitan - Ponorogo.
 - b. Dari Arah Wonogiri ke Pacitan atau Trenggalek dan sebaliknya melewati Jalan Trunojoyo - Jalan Diponegoro - Jalan Gatot Subroto - Jalan Raya Pacitan - Ponorogo.
 - c. Dari Arah Wonogiri ke Madiun dan sebaliknya melewati Jalan Trunojoyo - Jalan M.T. Haryono - Jalan Letjen S. Parman - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Raya Ponorogo - Madiun.
- (2) Angkutan Barang yang dapat melewati ruas-ruas jalan dalam kota hanya angkutan barang yang akan melakukan bongkar muat di dalam area pergudangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 86.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 86 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 DESEMBER 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008